

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon 2020 – 2024.

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang - undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa, setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua Pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviuw Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Ambon, 15 Januari 2024

**Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ketua**

**Anna Leonova Tewernusa, S.H, M.H.
NIP. 19721211 199803 2 002**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi Permasalahan	3
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.3 Review tujuan Dan Sasaran Strategis	7
2.4 Review Program dan Kegiatan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	11
BAB IV PENUTUP	12
Lampiran	13
Indikator Kineja Utama	14
Matriks Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	18
Renca Kerja Tahun Anggaran 2024	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Ambon di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Tingkat Pertama.

Perencanaan strategi suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Untuk itu perlunya diadakan Review untuk Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020 – 2024 apakah Rencana tersebut masih selaras dengan yang dibuat, masih relevan dengan tujuan, arah kebijakan dan sasaran strategis terhadap target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan.

Sejak Tahun 2003 Mahkamah Agung RI telah menyusun Cetak Biru (*blueprint*) tentang Pembaruan Peradilan, yang direvisi dengan terbitnya Cetak Biru pada Tahun

2012. Di dalam Cetak Biru 2010, Mahkamah Agung RI menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan dimulai dari Renstra I : 2010-2014, Renstra II : 2015-2019, Renstra III : 2020-2024, Renstra IV : 2025-2029, Renstra V : 2030-2034. Adapun Renstra 5 (lima) tahunan tersebut akan berada pada 7 (tujuh) area, yaitu :

- 1) Area Organisasi dan Kepemimpinan;
- 2) Area Kebijakan;
- 3) Area Proses Berperkara;
- 4) Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur;
- 5) Area Kepuasan Pencari Keadilan;
- 6) Area Keterjangkauan dan
- 7) Area Kepercayaan Publik.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Para Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu Penegak Hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Peradilan dibawah Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat Keberlangsungan suatu Negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung serta Peradilan dibawahnya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan Peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara. Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah-tengah masyarakat;

Capaian penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari Tahun 2023 adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) Perkara. Terdiri dari perkara yang diterima pada Tahun 2023 sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 19 (sembilan belas) Perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 81 (delapan puluh satu) perkara, 1 (satu) perkara dismissed sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 30 (tiga puluh) Perkara;

Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Periode 2023

NO	Periode Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dismisal	Putus / Cabut	Sisa
1.	2023	19 Prk	93 Prk	1 Pkr	60 Prk	30 Prk

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Pada Tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menerima 1 (satu) Perkara Permohonan Prodeo dari Pihak yang berperkara;

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi Para Pencari Keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu. Karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah menyediakan Pemberian Layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat Pencari Keadilan;

4. e-SKUM

Dalam rangka kemudahan akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menggunakan aplikasi e-SKUM yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat menentukan besaran panjar biaya perkara secara mandiri yang dinamakan

dengan aplikasi e-SKUM. Penentuan besaran panjar biaya perkara sering menjadi pertanyaan masyarakat Pencari Keadilan. Dengan adanya aplikasi ini maka, masyarakat bisa menghitung sendiri berapa besar panjar biaya perkara yang harus dibayarkan tanpa minta bantuan Petugas Pengadilan untuk membantu menghitungnya. Sehingga opini masyarakat akan mahalnnya biaya di pengadilan bisa dengan sendirinya ternetralisir. Maksud dan tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah, untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan, agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan;

5. E-Court dan E-Litigasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menggunakan Layanan Aplikasi Pengadilan Elektronik (e-Court), yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung Tanggal 13 Juli di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No.3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada Tanggal 4 April 2018;

E-Court mengatur mulai dari pengguna layanan Administrasi Perkara, Pendaftaran Administrasi Perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan Permohonan/Gugatan Perkara Perdata, Agama, Tata Usaha Negara yang berlaku di masing-masing Lingkungan Peradilan;

Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan Peradilan bagi Pencari Keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap Pemohon/Penggugat atau diwakili Advokat harus datang ke Pengadilan. Dengan adanya aplikasi e-Court maka, pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara Gugatan secara elektronik dari Kantor atau rumah (*e-filling*). Sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas. Karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon hanya dapat dilakukan melalui Bank BRI Ambon;

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-Summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan Para Pihak yang

berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal Para Pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda;

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/e-Summons, sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila Para Pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini;

Seiring dengan tuntutan proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e- Litigasi. Sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan Pengadilan;

Pada Tanggal 19 Agustus 2019, merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis Teknologi Informasi. Hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya dalam penyelesaian perkara Perdata dengan dilaunchingnya aplikasi e- Litigasi. Aplikasi e-Litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara Perdata sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat Pencari Keadilan jika menggunakan e-Litigasi yaitu :

- a. Menjadikan sistem Peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para Pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu Persidangan yang selama ini sering dikeluhkan. Sehingga proses Persidangan juga menjadi lebih cepat;
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala Geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau;
- c. Jumlah layanan dukungan Manajemen Eselon I, layanan perkantoran dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik. Seperti biaya pemanggilan, kehadiran di Persidangan untuk jawab-menjawab, pembuktian maupun mendengarkan Pembacaan Putusan;
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan. Sistem e-Litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan

Peradilan dengan Hakim dan Aparatur Peradilan. Dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke Pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi. Sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum;

6. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung yaitu, SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian). Sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik Sumber Daya Manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen Sumber Daya Manusia;

Saat ini beberapa layanan bidang Kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dilakukan antara lain:

- a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara *paperless* dengan pertukaran data *soft copy* dari SIKEP ke SAPK BKN;
- b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi dan rotasi maupun redistribusi Pegawai;
- c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara *real time* baik *soft copy* maupun *hard copy*;
- d. Laporan jumlah Pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing Satuan Kerja Pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan *real time*, baik *soft copy* maupun *hard copy*;
- e. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP;
- f. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa *soft copy* yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden;

7. SIPERMARI

Dalam upaya mewujudkan Peradilan modern, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung. aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) merupakan

kebijakan strategis dalam penatausahaan Aset BMN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum.

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung dapat dipergunakan terhadap lima hal :

- a. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci;
- b. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan Evaluasi BMN;
- c. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN;
- d. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi Anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan Asset;
- e. Dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan *stakeholder* terkait data Aset yang digunakan Satuan Kerja di Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Di Bawahnya;

Dengan digunakannya aplikasi SIPERMARI bidang manajemen aset, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon turut berpartisipasi terhadap komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan era baru Peradilan modern berbasis Teknologi Informasi. Komitmen ini bagian dari ikhtiar tiada henti Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;

8. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Pada Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon diberikan kesempatan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: W8-TUN.4/15/KP.01.1/1/2023 Tentang Susunan Tim Kerja Perencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Menuju Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tanggal 3 Januari 2023. Tapi, belum berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK.

Kemudian pada Tahun 2024 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah membuat Surat Keputusan Nomor: W8-TUN.4/36/KP.01.1/II/2024 Tentang Susunan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tanggal 13 Februari 2023. Kemudian, pada Tanggal 13 Februari 2023 telah dilakukan Rapat Monev PMPZI di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dihadiri oleh seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN.

9. Pengawasan

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis Teknologi Informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan Aparatur Peradilan melalui <http://www.siwas.mahkamahagung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadakan dugaan pelanggaran Aparatur Peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap Pengadilan. *Whistleblowing System* ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi Aparatur Peradilan sekaligus memberantas praktik mafia Peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas Para Pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan Peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan;

10. EODB (Ease of Doing Business)

Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business*) adalah, salah satu faktor penentu dalam kelancaran layanan administrasi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Sebut saja misalnya layanan perpajakan yang terwujud dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*. Demi mewujudkan kemudahan dalam berusaha bagi Para Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistemnya agar administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih sederhana dan *modern*, yaitu dengan mewajibkan pelaporan Pajak secara *online* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-Filing*. Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business*) ialah, sebuah indeks yang dikaji oleh Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan Pemerintah;

Seluruh aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tertib dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* (e-Filing);

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dalam struktur kelembagaan Negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945. Bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah, kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini.

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh Pihak manapun. Kemandirian Badan Peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menjadi harapan bagi Pencari Keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memenuhi tuntutan Pencari Keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka, dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan Pencari Keadilan tersebut;

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan/Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara;**
- 2. Merupakan pengambil Keputusan dalam pertimbangan karir (Promosi dan Mutasi) Pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;**
- 3. Adanya Undang Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon selaku Pengadilan Tingkat Pertama;**
 - Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah Lembaga Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
 - Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi : Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian, dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

- Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004, dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan public;

4. Standar Operasional Prosedur;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal Peradilan, guna mendukung hal tersebut maka, perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur;

5. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

- Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan menjadikan Teknologi Informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam pelayanan kepada masyarakat Pencari Keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari Keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan Pemerintah akan adanya *e- Government* mengacu pada penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintahan, seperti

- menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dibawah oleh Mahkamah Agung mengharuskan Tata kerja Kepaniteraan dan menggunakan Teknologi Informasi, termasuk di dalamnya layanan Peradilan berbasis elektronik;
 - Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya maka, segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi;

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dirinci dalam beberpa aspek:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

- ❖ Untuk struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah dilakukan Evaluasi terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi Sehingga terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dapat lebih optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum mempunyai kewenangan untuk merekrut Pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
- ❖ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

3. Terbatasnya Sarana Pendukung Teknologi Informasi

- ❖ Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat Pencari Keadilan atas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Dilingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan Dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis Teknologi Informasi harus terpenuhi;
- ❖ Kondisi sarana dan prasarana Teknologi Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka, kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon terbatas;

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari Pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- ❖ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ❖ Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) dengan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado).

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Dalam rangka melakukan penataan tugas fungsi dan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang panjang;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum seluruhnya menguasai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja Aparat Peradilan;

4. Aspek Tertib administrasi dan Manajemen peradilan

- ❖ Letak Pengadilan Tinggi yang jauh dari Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengiriman Administrasi untuk perkara Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado membutuhkan waktu lebih lama;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Anggaran yang diberikan Pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan;

BAB II

VISI, MISI dan TUJUAN

2. 1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020 – 2024, merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan Peraturan Perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan Organisasi pada Tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ” dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai berikut:

“ Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang Agung ”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Mengupayakan tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.3. REVIEW TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) Tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon akan dapat secara tepat mengevaluasi dan mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Organisasi.

Adapun isu strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah, peningkatan pelayanan publik. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat Pencari Keadilan ;
3. Terwujudnya peningkatan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ;
4. Terwujudnya peningkatan kepuasan Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

HASIL REWIEW TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Hasil Reviu : bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai masih sesuai dan relevan dengan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding dan Kasasi. c. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

HASIL REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil Review : Bahwa, Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai masih sesuai dan relevan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

2.4. Reviu Program Dan Kegiatan

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok . yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan TUN

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan TUN merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Ambon adalah :

1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara;
3. Penyelenggaraan Pos Layanan Hukum dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo);

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran Hasil yang diinginkan yaitu, tersedianya Dukungan Manajemen dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Penyajian Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akutansi Aparatur yang mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan;
2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran;
3. Pengelolaan Sistem Akutansi Pemerintah (SAP);

4. Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
5. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Operasional Badan Urusan Administrasi dan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah:

1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan.
2. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknonolgi Informasi.

• **HASIL REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN**

Hasil Review :

1. Bahwa, 5 (lima) sasaran strategis yang sudah dibuat masih sesuai dan relevan sebagai arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan
2. Program dan Kegiatan Pokok akan tetap digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- HASIL REVIEW KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON.

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem Manajemen Perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat Pencari Keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses Peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya Aparatur Peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme Promosi dan Mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan Teknologi Informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- Memiliki standar pelayanan bagi Pencari Keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan Teknologi Informasi untuk pelayanan publik;

BAB IV

PENUTUP

Review Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Review Renstra tersebut akan membutuhkan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pengelola Kegiatan dengan Pembuat Kebijakan agar keseluruhan Sumber Daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal.

Dengan Review Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) Tahun yaitu 2020-2024, Sehingga Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang cabut, tidak lolos dismissal dari perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor. 2 Tahun 2014 pada Peradilan T.k Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera —	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Defenisi prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU pengadilan. 	Dirjen: TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

TUJUAN			SASARAN					STRATEGI			Target			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target					Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jml	Sat
					2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	85%	1. Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu	Presentas perkara yang diselesaikan	100%	100%	100 %	100%	85%	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tahun berjalan ditingkat pertama dilingkungan Peradilan TUN	95	%
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	70%	2. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Banding dan Kasasi	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding dan Kasasi	100%	100%	100 %	100%	70%					
	c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	Survey kepuasan Pelayanan publik Pengadilan	Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan	100%	100%	100 %	100%	90%					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu.	95%	Meningkatnya tertib administrasi perkara tepat waktu	Presentase tertib administrasi perkara tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	95%	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tahun berjalan ditingkat pertama dilingkungan Peradilan TUN		
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	70 %	Perkara Prodeo yang diselesaikan	Terselesaikanya perkara Prodeo bagi masyarakat kurang mampu	100 %	100 %	100 %	100 %	70 %	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju di tingkat pertama di lingkungan Peradilan TUN tepat waktu	100	%

	b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Prodeo)	95%	Pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan posbakum	Terlaksananya posbantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan	100%	100%	100%	100%	95%	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	90%	Meningkatnya Akseibilitas terhadap Putusan hakim	Meningkatnya Akseibilitas terhadap Putusan hakim	100%	100%	100%	100%	90%	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelesaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakumm di tingkat pertama dilingkungan Peradilan TUN	100	%

**RENCANA KERJA TA 2023
DIPA 01 DAN DIPA 05**

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Anggaran
			Outcome		Output		
			Uraian	Target	Uraian	Target	
1.	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI.	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.	1. Dukungan manajemen pengadilan	1 tahun	1. tersedianya layanan dukungan manajemen pengadilan.	100 %	Rp.4.986.000
			2. Pembayaran gaji dan tunjangan.	1 tahun	2. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akutansi Pemerintah.	100 %	Rp.4.091.184.000
			3. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.	1 tahun	3. Prosentase (%) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, Monitoring, pembinaan dan pengembangan Administrasi keuangan.	100 %	Rp. 1.583.493.000
					4. Terelesainya kerugian Negara, tersusunnya pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan Tgr, terlaksananya bimbingan dan supervisi.	100 %	
					5. Meningkatnya PNBPN Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan dan penelaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBPN yang tepat sasaran.	100 %	
					6. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan	100 %	

					kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.		
					7. Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah.	100 %	
					8. Penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Tk pertama.	100 %	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan tingkat Tk Pertama.	1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1 tahun	1. Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran.	100 %	Rp.32.800.000
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan manajemen Peradilan TUN	1. Melaksanakan persiapan penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.	1 tahun	1. Terwujudnya proses percepatan penyelesaian Perkara yang tepat waktu	100%	Rp. 5.000.000
			2. Menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum di lingkungan		2. Tersedianya Pos Bantuan Hukum		Rp. 28.800.000
			3. Melaksanakan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan TUN		3. Tersedianya pembebasan biaya.		Rp. 3.416.000

**RENCANA KERJA TA 2024
DIPA 01 DAN DIPA 05**

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Anggaran
			Outcome		Output		
			Uraian	Target	Uraian	Target	
1.	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI.	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.	1. Dukungan manajemen pengadilan	1 tahun	1. tersedianya layanan dukungan manajemen pengadilan.	100 %	Rp.5.590.313.000
			2. Pembayaran gaji dan tunjangan.	1 tahun	2. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akutansi Pemerintah.	100 %	Rp.4.017.704.000
			3. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.	1 tahun	3. Prosentase (%) penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, Monitoring, pembinaan dan pengembangan Administrasi keuangan.	100 %	Rp. 1.572.609.000
					4. Terelesainya kerugian Negara, tersusunnya pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan Tgr, terlaksananya bimbingan dan supervisi.	100 %	
					5. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan dan penelahaan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran.	100 %	
					6. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu , tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan	100 %	

					kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.		
					7. Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah.	100 %	
					8. Penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Tk pertama.	100 %	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan tingkat Tk Pertama.	1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1 tahun	2. Tersedianya peralatan fasilita perkantoran.	100 %	Rp.-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan manajemen Peradilan TUN	1. Melaksanakan persiapan penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.	1 tahun	2. Terwujudnya proses percepatan penyelesaian Perkara yang tepat waktu	100%	Rp. 11.500.000
			2. Menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dilingkungan		4. Tersedianya Pos Bantuan Hukum		Rp. 33.000.000
			3. Melaksanakan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan TUN		5. Tersedianya pembebasan biaya.		Rp. 510.000
			4. Melaksanakan sidang diluar gedung Pengadilan.		6. Terlaksananya sidang diluar gedung Pengadilan.		Rp. 93.600.00,-